

**PERUBAHAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 24, BD TH 2025 , NO. 26 , 3 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025 .**

**ABSTRAK** : - Bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten terkait penambahan pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang berdampak pada penambahan pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa untuk dilakukan pengaturan mekanisme penyaluran dan lokasi dan alokasi desa-desa penerima .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; PP No 7 Tahun 2025 .

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 7) diubah sebagai berikut: Besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp128.532.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah). Besaran pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi secara merata ke seluruh Desa.

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2025.  
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .  
- Penjelasan : - h l m  
- Lampiran : 1 1 h l m

